



**RENCANA KERJA
KECAMATAN WANGON
(RENJA)**



TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	36
BAB IV PENUTUP.....	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon Tahun 2023.


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN WANGON
ARIE PRINDI, AP.M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19730603 199403 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wangon (Renja Kecamatan Wangon) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;

- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Wangon yang merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wangon tahun 2018-2023 yaitu :

” Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Wangon Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wangon tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69/2019);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Wangon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Wangon dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Wangon selama tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Wango adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Wangon. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Wangon selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Wangon baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.407.980.641,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 510.194.966,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.897.785.675,- dengan 5 program dan 10 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.238.341.448,- (92,96%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 510.194.966,- (84,85%), dan belanja langsung sebesar Rp 1.897.785.675,- (95,13%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,84% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,86 %

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (55,33 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2021) dapat dilihat dalam Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kecamatan Wangon.

Tabel I-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Banyumas Kecamatan Wagon

Kode	2	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2022 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2022)	
						6	7	8		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 1 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7 1 1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 dokumen		3	3	100	2	2	100
7 1 1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 laporan		1	1	100	1	1	100
7 1 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7 1 1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	16 orang		18	16	88,89	18	15	88,89
7 1 1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola keuangan SKPD	4 dokumen		4	4	100	4	4	100

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	12	12	100	12	12	100	100
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Sewa yang dibayarkan	1 laporan				30	0	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	12 laporan	8	100	8	11	137,5	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	10 unit	9	100	9	10	111,11	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	10 unit	24	100	24	34	141,67	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemerintah yang dipelihara	2 unit	2	100	2	2	100	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan pemerintahan	36 Laporan	18000	108,7	18000	18526	102,92	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah jenis Pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	9 Laporan	12	100	2	2	100	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN								
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang aktif dalam	12 Desa	12	100	12	12	100	

7	1	6	2.01	3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12 kali	12	12	100	12	12	100
					Frekuensi Monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes							
					Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0
					Frekuensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan Desa
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan;
 5. Seksi Ekonomi Pembangunan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.125.523.758,- terurai dalam 5 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wangon

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
2	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
4	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	50	100
5	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
6	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100
7	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
8	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wangon Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	DKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tm n- 2)	Tahun 2021 (tm n- 1)	Tahun 2022 (tm n)	Tahun 2023 (tm n+1)	Tahun 2020 (tm n- 2)	Tahun 2021 (tm n-1)	Tahun 2022 (tm n)	Tahun 2023 (tm n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			83	84	85	86	83,20	88,25	85	86	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
3. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan Desa;
4. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
8. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
9. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wangon sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
8. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.
9. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan

10. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
11. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
12. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
13. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
14. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
16. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Wangon menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM SKPD Kecamatan Wangon didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 16 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S. 1 sebanyak 4 orang, pendidikan D-III sebanyak 2 orang , pendidikan SMA sebanyak 7 orang . Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Wangon sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Wangon sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, kecamatan Wangon juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif.
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar.
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya SKPD Kecamatan Wangon tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Wangon yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wangon dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Desa dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Kecamatan Wangon

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon pada tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras ;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Wangon tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Wangon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.

2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketertarikan, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang cakap teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even-even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Wangon telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review

terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

TabelT-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Lokasi	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Lokasi	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesuksesan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kec. Wangon	2.057.539.308	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesuksesan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kec. Wangon	2.057.539.308
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	Kec. Wangon	4.752.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 dokumen	Kec. Wangon	4.752.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Kec. Wangon	2.274.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Kec. Wangon	2.274.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Kec. Wangon	2.477.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	Kec. Wangon	2.477.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	100%	Kec. Wangon	1.557.868.568	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12 bulan	Kec. Wangon	1.557.868.568

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Kec. Wangon	1.531.468.568	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	Kec. Wangon	1.557.868.568
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Kec. Wangon	26.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kec. Wangon	26.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	100%	Kec. Wangon	84.334.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	12 bulan	Kec. Wangon	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Kec. Wangon	2.387.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Kec. Wangon	2.387.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Kec. Wangon	8.828.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kec. Wangon	8.828.150
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Kec. Wangon	6.621.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kec. Wangon	6.621.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Kec. Wangon	29.524.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kec. Wangon	29.524.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.620.700	Kec. Wangon	100%			7.620.700	Kec. Wangon	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.354.000	Kec. Wangon	100%			29.354.000	Kec. Wangon	100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5.500.000	Kec. Wangon	100%			5.500.000	Kec. Wangon	4 Unit	Jumlah barang milik daerah yang tersedia
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.500.000	Kec. Wangon		buah		1.500.000	Kec. Wangon	1 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.000.000	Kec. Wangon		unit		4.000.000	Kec. Wangon	11 Unit	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	346.763.190	Kec. Wangon	100%			346.763.190	Kec. Wangon	4 Jenis	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49.777.250	Kec. Wangon	100%			49.777.250	Kec. Wangon	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Disediakan	300.000	Kec. Wangon	100%			300.000	Kec. Wangon	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Disediakan

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Kec. Wangon	296.685.940	296.685.940	Kec. Wangon	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	296.685.940
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100%	Kec. Wangon	63.820.000	63.820.000	Kec. Wangon	2 Jenis	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	63.820.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Kec. Wangon	41.500.000	41.500.000	Kec. Wangon	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Kec. Wangon	14.820.000	14.820.000	Kec. Wangon	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.820.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Kec. Wangon	7.500.000	7.500.000	Kec. Wangon	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Kec. Wangon	0	0	Kec. Wangon	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	Kec. Wangon	3.553.200	3.553.200	Kec. Wangon		Perentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	3.553.200

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyerahkan laporan PBB yang terbayar	100%	Kec. Wangon	3.553.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyerahkan laporan PBB yang terbayar	2 Jenis	Kec. Wangon	3.553.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	Kec. Wangon	2.907.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kec. Wangon	2.907.300
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	Kec. Wangon	645.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	Kec. Wangon	645.900
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kec. Wangon	48.296.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kec. Wangon	645.900
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kec. Wangon	48.296.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	10 Desa	Kec. Wangon	48.296.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Kec. Wangon	5.614.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	Kec. Wangon	5.614.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	Kec. Wangon	10.906.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	Kec. Wangon	10.906.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Wangon	31.776.000	31.776.000	Kec. Wangon	31.776.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Kec. Wangon	46.280.000	46.280.000	Kec. Wangon	46.280.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Kec. Wangon	46.280.000	46.280.000	Kec. Wangon	46.280.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Wangon	45.690.000	45.690.000	Kec. Wangon	45.690.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Kec. Wangon	590.000	590.000	Kec. Wangon	590.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	Kec. Wangon	21.986.000	21.986.000	Kec. Wangon	21.986.000
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	Kec. Wangon	6.986.000	6.986.000	Kec. Wangon	6.986.000

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Wangon akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Wangon maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wangon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Wangon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Wangon dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas "**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**" adalah sebagai berikut: *Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima*

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Wangon dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka *sasaran pembangunan* di Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wangon beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i>	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2023, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu : Rp. 2.057.539.308,-
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 4.752.700,-
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 1.557.868.568,-
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 84.334.850,-
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 5.500.000,-
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 346.763.190,-
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 63.820.000,-
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Pagu : Rp. 3.553.200,-
Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Pagu Anggaran : Rp. 3.553.200,-
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pagu : Rp. 48.296.000,-
Kegiatan :
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pagu Anggaran : Rp. 48.296.000,-
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu : Rp. 46.280.000,-
Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu Anggaran : Rp. 46.280.000,-
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Pagu : **Rp. 21.986.000,-**
Kegiatan :
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Pagu Anggaran : Rp. 21.986.000,-

Kecamatan Wangon mempunyai 5 program dan 10 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima kepala seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2023 yaitu Rp 2.183.154.508,00 dengan sumber pendanaan APBD Kab sebesar Rp 2.183.154.508,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
KECAMATAN WANGON
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024			Catatan Penting
		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pga Indikatif dan Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pga Indikatif	Total	
				APBD Kab	APBD Prov				
KECAMATAN PURWOJATI									
KECAMATAN PURWOJATI									
Unsur Kewilayahan									
Kecamatan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Purwojati	%	100	2.057.539.308	0	0	0	100	
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Kecamatan Wangon	Dokumen	5	4.752.700	0	0	0	5 Dokumen	5.227.970
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2.274.900	0	0	0	3 Dokumen	2.502.390
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	2	2.477.800	0	0	0	2 Laporan	2.725.580
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Wangon	Jenis	3	1.557.968.568	0	0	0	3 Jenis	1.713.685.424
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan tunjangan	Orang/bulan	36	1.531.468.568	0	0	0	16 orang/bulan	1.684.615.427
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai SKPD	Orang	4	26.400.000				6 Orang	29.070.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dikelola	bulan	12	84.334.850	0	0	0		92.771.335
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penunjang Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penunjang Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2.387.000	0	0	0	2 Paket	2.625.700

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	2	8.828.150	0	0	8.828.150	2 Paket	9.710.965
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Paket	4	6.621.000	0	0	6.621.000	4 Paket	7.283.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	29.524.000	0	0	29.524.000	2 Paket	32.476.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.620.700	0	0	7.620.700	2 Paket	8.385.770
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	29.354.000	0	0	29.354.000	135 Laporan	32.289.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Paruwajati			5.500.000	0	0	5.500.000		6.050.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1.500.000	0	0	1.500.000	1 Unit	1.650.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	4.000.000	0	0	4.000.000	3 Unit	4.400.000
Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Paruwajati			346.763.190	0	0	346.763.190		381.109.509
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	49.777.250	0	0	49.777.250	12 Laporan	54.754.975
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	300.000	0	0	300.000	1 Laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	11	296.685.940	0	0	296.685.940	11 orang	321.354.534
Penelitian Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penelitian barang/judung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Paruwajati			63.820.000	0	0	63.820.000		65.202.000
Penelitian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	41.500.000	0	0	41.500.000	10 Unit	42.150.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	Unit	10	14.820.000	0	0	14.820.000	0	0	10 Unit	13.302.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	2	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	2 Unit	7.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	2.500.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Wungu	%	100	3.553.200	0	0	3.553.200	0	0	100 %	3.908.520
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Wungu	%	100	3.553.200	0	0	3.553.200	0	0		3.908.520
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non-Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemasalahan	Orang	18.000	2.907.300	0	0	2.907.300	0	0	2.000 org	3.198.030
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	645.900	0	0	645.900	0	0	2 Laporan	710.400
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Purwojati	%	100	42.682.000	0	0	42.682.000	0	0	100%	53.125.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Wungu	Desa	12	42.682.000	0	0	42.682.000	0	0	12 Desa	53.125.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	7 Lembaga	6.175.400
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	10.906.000	0	0	10.906.000	0	0	2 Dokumen	11.996.600
Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat	Laporan	4	31.776.000	0	0	31.776.000	0	0	4 laporan	34.953.600
Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketertarikan dan keterlibatan umum Kecamatan Purwojati	%	100	46.280.000	0	0	46.280.000	0	0	100%	50.908.000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Kecamatan Purwojati	Kegiatan	12	0	0	0	46.280.000	46.280.000	12 Kegiatan	50.908.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	45.690.000			45.690.000		4 Laporan	41.138.000
Harmoneisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	590.000			590.000		4 Laporan	649.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kegiatan	0	0			0	0	2 Kegiatan	7.851.000
Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0			0	0	4 Laporan	1.250.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES Kecamatan Purwojati	%	100	21.986.000			21.986.000		100 %	24.184.000
Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APB/DES Kecamatan Purwojati	Desa	12	21.986.000			21.986.000		12 Desa	24.184.000
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Definitif dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa	kali	12	6.986.000			6.986.000		7 Dokumen	24.000.000
Facilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Prediksi Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	kali	1	15.000.000			15.000.000		kali	0
	TOTAL			2.183.154.508			2.183.154.508			2.395.987.758

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Wangon adalah **Program Tahunan** Kecamatan Wangon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Wangon.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Wangon. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Wangon. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Wangon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.